



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

YOHANA SIMAN SILAMBI, lahir di Marante Labo tanggal 20 Februari 1961, agama Kristen, bertempat tinggal di Linda, Kelurahan La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan alm. ANDARIAS RANGAN KASSANG Lahir di Tator, 17-06-1947 telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Toraja Jemaat Tandung yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak pada tanggal 24/07 1971 dan telah di catatkan secara hukum di kantor kependudukan dan pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan alm. Andarias telah dikaruniai 5 orang anak, yang mana anak pertama diberi nama: PERI KASSANG yang lahir pada tanggal 20-02-1969, anak kedua diberi nama: yang lahir pada tanggal JUANRI LISU KASSANG lahir pada tanggal 16 Januari 1972, anak ketiga diberi nama: LIANAN KASSANG tanggal lahir 06 Januari 1974, dan anak keempat diberi nama: FITRI KASSANG (almarhumah) yang kelima LAYUK KASSANG tanggal lahir 1 Desember 1979;
- Bahwa almarhum Andarias Rangan Kassang semasa hidupnya bekerja sebagai seorang guru SD;
- Bahwa karena almarhum bekerja sebagai seorang guru, alm. Andarias Rangan Kassang memiliki Taspen;
- Bahwa almarhum andarias meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024 di rumah;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan alm. Andarias Rangan Kassang hingga meninggalnya kehidupan perkawinan berlangsung harmonis dan tidak pernah ada perceraian secara agama maupun adat;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Taspen Almarhum tetapi pihak Taspen meminta akta perkawinan pemohon tetapi akta Perkawinan almarhum tercecer/ hilang dan Pemohon telah mencari di Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi tidak ditemukan dengan alasan arsip 70-an tidak ada lagi;

Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon YOHANA SIMAN SILAMBI' dengan Almarhum ANDARIAS RANGAN KASSANG adalah pasangan suami istri;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- P-2 Fotocopy Surat Nikah tanggal 24 Juli 1971 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Tandung Klasik Kesu;
- P-3 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pery Kassang;
- P-4 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Juanri Lisu Kassang;
- P-5 Fotocopy Akta Kematian atas nama Andarias Rangan Kassang;
- P-6 Fotocopy Surat Keterangan Hilang Nomor 045.2/37/LL/2024 tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Nikodemus Masode yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak menantu dari pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang dinyatakan sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang adalah pasangan suami isteri;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui soal perkawinan Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang, karena saat itu Saksi belum menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa almarhum Andarias Rangan Kassang meninggal dunia pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan almarhum Andarias Rangan Kassang semasa hidupnya
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang tinggal bersama dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang memiliki 5 (lima) orang anak;

2. Saksi Herianto Siruru yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang dinyatakan sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui soal perkawinan Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang, karena saat itu Saksi belum lahir atau masih kecil;
- Bahwa almarhum Andarias Rangan Kassang meninggal dunia pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan almarhum Andarias Rangan Kassang semasa hidupnya
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang tinggal bersama dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Kelurahan La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menyatakan 2 (dua) orang sebagai pasangan suami isteri tidak diatur dalam undang-undang, maupun dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon dan Andarias Rangan Kassang telah melangsungkan perawinan dengan cara agama Kristen;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 dan P-4 diketahui bahwa telah lahir 2 (dua) orang anak dari pasangan suami isteri yaitu Andarias Rangan Kassang dan Pemohon, dan selanjutnya dari bukti P-5 diketahui bahwa yang bernama Andarias Rangan Kassang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa semasa hidupnya, Andarias Rangan Kassang telah hidup bersama dengan Pemohon dan tidak pernah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan almarhum Andarias Rangan Kassang adalah pasangan suami isteri, olehnya permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama YOHANA SIMAN SILAMBI' dan almarhum ANDARIAS RANGAN KASSANG adalah pasangan suami istri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Medy, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNBPN Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp100.000,00

- PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)